



**PUTUSAN**

**Nomor 604/Pdt.G/2016/PA.Tbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Propinsi RT.007 RW. 003 Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir ;  
Selanjutnya disebut " Pemohon";  
melawan

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Propinsi RT.001 RW. 001 Desa Teluk Jira Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir ;  
Selanjutnya disebut " Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 604/Pdt.G/2016/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-Istri sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 242/07/XII/2008, tertanggal

**Putusan Nomor 604/Pdt.G/2016/PA.Tbh. hal. 1 dari 12 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-Istri, bertempat tinggal di rumah kontrakan di Rumbai Jaya selama kurang lebih 3 tahun lalu pindah di rumah kontrakan di Pulau Palas selama kurang lebih 4 bulan dan terakhir di rumah kediaman bersama di Teluk Jira hingga berpisah;
  3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami Istri (ba'da dukhul), telah dikaruniai tiga orang anak, bernama : 1. ANAK I, umur 7 tahun, 2. ANAK II, umur 3 tahun, 3. ANAK III, 1 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
  4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
    - a. Termohon selalu menjelekan keluarga Pemohon dan selalu mengungkit-ungkit masalah hutang;
    - b. Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2016, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
  6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi dengan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon;
  7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Putusan Nomor 604/Pdt.G/2016/PA.Tbh. hal. 2 dari 12 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Apabila permohonan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon dan pihak Termohon hadir sendiri dimuka persidangan;

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Tembilahan bernama Fathur Rizki, S.HI, dengan Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 Oktober 2016 Nomor : 604/Pdt.G/2016/PA.Tbh:

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016, maka Mediator telah menyampaikan laporannya tertanggal 25 Oktober 2016 yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan para pihak berperkara supaya hidup rukun kembali sebagai suami Istim, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan

**Putusan Nomor 604/Pdt.G/2016/PA.Tbh. hal. 3 dari 12 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana tersebut diatas, tidak ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi datang kepersidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Foto Kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 242/07/XII/2008, atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 12 Desember 2008 , lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis; diberi tanda P.1;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Parit Hidayat RT 04 RW 02, Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai abang kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nelly Susanti;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah tahun 2008 dan telah melakukan hubungan suami isteri dan sekarang dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bermaksud mengajukan cerai kepada Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Rumbai Jaya selama kurang lebih 3 tahun lalu pindah

**Putusan Nomor 604/Pdt.G/2016/PA.Tbh. hal. 4 dari 12 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah kontrakan di Pulau Palas selama kurang lebih 4 bulan dan terakhir di rumah kediaman bersama di Teluk Jira hingga berpisah;

- Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon menguasai hasil usaha bersama berupa jualan bakso dan uang keuntungannya diambil Termohon tanpa ada memberitahukan kepada Pemohon, disamping itu juga orang tua Termohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena itulah Pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh Termohon menyebabkan Pemohon sering meninggalkan rumah sampai dua hari baru pulang rumah;
  - Bahwa Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hanya sebatas pertengkaran mulut;
  - Bahwa saksi mengetahui karena pernah melihat sekali dan kalau mendengar sendiri sudah seringkali dan saksi yang sering mendamaikan;
  - Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Propinsi RT01 RW. 01, Desa Teluk Jira, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai sepupu Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang sah, setelah menikah bertempat tinggal di rumah kontrakan di Rumbai Jaya

**Putusan Nomor 604/Pdt.G/2016/PA.Tbh. hal. 5 dari 12 hal.**



selama kurang lebih 3 tahun lalu pindah di rumah kontrakan di Pulau Palas selama kurang lebih 4 bulan dan terakhir di rumah kediaman bersama di Teluk Jira hingga berpisah;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon sering meninggalkan rumah dengan alasan karena Termohon tidak menghargai Pemohon dengan menguasai semua hasil usaha bersama berupa jualan bakso;
- Bahwa Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hanya sebatas pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran mereka karena sering melihat dan mendengar sendiri karena saksi tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi – saksi tersebut Pemohon membanarkan dan tidak membantah;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

***Putusan Nomor 604/Pdt.G/2016/PA.Tbh. hal. 6 dari 12 hal.***





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami Istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2008, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki proses pemeriksaan pokok perkara sesuai pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah menempuh proses mediasi melalui Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 Oktober 2016, Nomor : 604/Pdt.G/2016/PA.Tbh telah menunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Tembilahan bernama Fathur Rizki, S.HI;

Menimbang, bahwa dari proses mediasi tersebut para pihak memberikan laporan yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

- a. Termohon selalu menjelekkan keluarga Pemohon dan selalu mengungkit-ungkit masalah hutang;

**Putusan Nomor 604/Pdt.G/2016/PA.Tbh. hal. 7 dari 12 hal.**



b. Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat ( P ) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai condition sine quanon, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan penglihatan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami Istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2008 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
  - a. Termohon selalu menjelekan keluarga Pemohon dan selalu mengungkit-ungkit masalah hutang;
  - b. Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya;

**Putusan Nomor 604/Pdt.G/2016/PA.Tbh. hal. 8 dari 12 hal.**





- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali sebagai suami Istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 5 bulan lamanya, yang sebab dan oleh karena itu antara Pemohon dengan Pemohon telah pisah tempat tinggal, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan terbukti pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon majelis berpendapat tidak perlu lagi untuk membuktikan siapa dan dari pihak mana penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, menurut majelis sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis, mengemukakan alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul

**Putusan Nomor 604/Pdt.G/2016/PA.Tbh. hal. 9 dari 12 hal.**



sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bahkan Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع

عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak daripada hidup dalam perkawinan yang diwarnai perselisihan, alasan perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon dipandang telah terbukti adanya, sehingga dengan demikian telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sesuai bunyi Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh sebab itu maka petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan pasal 84 ayat 1 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkakuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan

**Putusan Nomor 604/Pdt.G/2016/PA.Tbh. hal. 10 dari 12 hal.**



yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1438 H, oleh kami Dra. MULIYAMAH, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta YENI KURNIATI, S.H.I. dan RIKI DERMAWAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan LUKMAN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Agama Tembilahan serta dihadiri pihak Pemohon diluar hadir Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Putusan Nomor 604/Pdt.G/2016/PA.Tbh. hal. 11 dari 12 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YENI KURNIATI, S.H.I.

Dra. MULIYAMAH, M.H

. Hakim Anggota

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

LUKMAN, S.Ag., M.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran; ---	= Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses; -----	= Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan; -----	= Rp. 300.000,00
4. Biaya Redaksi; -----	= Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai; -----	= Rp. 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>= Rp 391.000,00</b> ((tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

**Putusan Nomor 604/Pdt.G/2016/PA.Tbh. hal. 12 dari 12 hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)